



**PUTUSAN**  
**Nomor 2719/B/PK/Pjk/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4521/PJ/2018, tanggal 23 Oktober 2018;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT BARETTAMUDA PRATAMA**, beralamat di Jalan Palembang Nomor 19, Belanti Timur, Padang, beralamat korespondensi di Jalan Veteran Nomor 12C, Padang, Sumatera Barat;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-116735.99/2012/PP/M.XXA Tahun 2018, tanggal 07 Agustus 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan gugatan kepada Pengadilan Pajak untuk membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP-00585/NKEB/WPJ.27/2017, tanggal 18 Agustus 2017 sehubungan dengan Penolakan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan SKPKB berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena Permohonan Wajib Pajak atas

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2719/B/PK/Pjk/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2) Nomor 00032/240/12/201/15, tanggal 18 November 2015 Masa Pajak Juni 2012;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 27 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-116735.99/2012/PP/M.XXA Tahun 2018, tanggal 07 Agustus 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00585/NKEB/WPJ.27/2017, tanggal 18 Agustus 2017 perihal Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf B karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Nomor 00032/240/12/201/15, tanggal 18 November 2015 Masa Pajak Juni 2012, atas nama PT Barettamuda Pratama, NPWP 01.101.776.1-201.000, dengan alamat di Jalan Palembang Nomor 19, Belanti Timur, Padang dengan alamat korespondensi di Jalan Veteran Nomor 12 C, Padang, Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 14 November 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2719/B/PK/Pjk/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 14 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-116735.99/2012/PP/M.XXA Tahun 2018, tanggal 7 Agustus 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-116735.99/2012/PP/M.XXA Tahun 2018, tanggal 7 Agustus 2018 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan *a quo* telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  3. 1. Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali;
  3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00585/NKEB/WPJ.27/2017, tanggal 18 Agustus 2017 perihal Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf B karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Nomor 00032/240/12/201/15, tanggal 18 November 2015 Masa Pajak Juni 2012, atas nama PT Barettamuda Pratama, NPWP 01.101.776.1-201.000, dengan alamat di Jalan Palembang Nomor 19, Belanti Timur, Padang dengan alamat korespondensi di Jalan Veteran Nomor 12C, Padang, Sumatera Barat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
  3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2719/B/PK/Pjk/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor: KEP-00585/NKEB/WPJ.27/2017, tanggal 18 Agustus 2017, perihal Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Nomor: 00032/240/12/201/15, tanggal 18 November 2015, Masa Pajak Juni 2012, atas nama Penggugat, NPWP: 01.101.776.1-201.000, adalah nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu dikabulkannya gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) terhadap Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor: KEP-00585/NKEB/WPJ.27/2017, tanggal 18 Agustus 2017, perihal Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2), Nomor: 00032/240/12/201/15, tanggal 18 November 2015, Masa Pajak Juni 2012, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2719/B/PK/Pjk/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus, dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak terdapat kekeliruan secara nyata dalam menilai fakta dan menerapkan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum bahwa karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiil dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa gugatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b yang telah dipertimbangkan dan diputus tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim terdapat kekhilafan secara nyata, karena sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa tarif Pajak Penghasilan atas jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha adalah sebesar 4% (empat persen), *in casu* Penggugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) hanya memiliki Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor 0019/GAPEKSINDO/03/6/08 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional pada tanggal 17 Juni 2008 yang hanya berlaku 3 (tiga) tahun, sedangkan Izin Usaha Jasa Konstruksi dari Pemerintah Daerah Kota Padang dan Surat Keterangan Dewan Pengurus Cabang Gapeksindo yang disampaikan oleh Penggugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam persidangan bukan merupakan sertifikasi kualifikasi usaha jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana amanat Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 beserta memori penjelasannya, sehingga untuk masa pajak dalam perkara *a quo* Termohon Peninjauan Kembali tidak

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2719/B/PK/Pjk/2020





memiliki kualifikasi usaha untuk jasa pelaksanaan konstruksi. Selanjutnya, terhadap sengketa formal yang didalilkan oleh Penggugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali), Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, bahwa, pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan tidak sesuai jangka waktu tidak secara serta merta menyebabkan batalnya atau tidak sahnya SKP *a quo*, karena tidak ada satu ketentuan undang-undang yang menyatakan demikian, serta surat ketetapan pajak *a quo* masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU KUP; Bahwa, adanya indikasi tindak pidana pemalsuan dokumen Surat Perintah Pemeriksaan terkait dan pemindahan petugas pemeriksa pajak bertentangan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-18/PJ/2015 tanggal 11 Februari 2015 sebagaimana didalilkan Penggugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali), adalah bukanlah kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena bukan merupakan alasan-alasan dalam sengketa perpajakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang Perpajakan. Dengan demikian penerbitan keputusan Tergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP-00585/NKEB/WPJ.27/2017, tanggal 18 Agustus 2017, perihal Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Nomor: 00032/240/12/201/15, tanggal 18 November 2015, Masa Pajak Juni 2012, telah sesuai dengan kewenangan hukum dan telah dilakukan secara terukur dan memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) serta bersifat *erga omnes*, dan oleh karenanya koreksi Tergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1), Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga, dan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara



Perpajakan, serta Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali cukup berdasar dan dapat dibenarkan karena dalil-dalil yang diajukan merupakan pendapat yang bersifat menentukan sehingga patut untuk dikabulkan, karena telah terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp95.726.074,00 dengan perincian sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	1.577.944.500
PPh Pasal 4 (2) Final terhutang	Rp	64.679.780
Kredit Pajak	Rp	-
PPh Pasal 4(2) yang kurang bayar sebesar	Rp	64.679.780
Ditambah sanksi administrasi berupa bunga pasal 13 (2) UU	Rp	31.046.294
KUP sebesar		
Sehingga jumlah PPh yang masih harus dibayar sejumlah	Rp	95.726.074

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-116735.99/2012/PP/M.XXA Tahun 2018, tanggal 07 Agustus 2018, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-116735.99/2012/PP/M.XXA Tahun 2018, tanggal 07 Agustus 2018;

**MENGADILI KEMBALI:**

1. Menolak gugatan Penggugat: **PT BARETTAMUDA PRATAMA**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2719/B/PK/Pjk/2020





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2719/B/PK/Pjk/2020